

KORUPSI PERBUATAN TAK BERMORAL MENJATUHKAN WIBAWA BANGSA DAN MERAMPAS KESEJAHTERAAN RAKYAT

Oleh: Hartanto¹

Abstrak

Korupsi merupakan perbuatan amoral, menyengsarakan rakyat, merusak tata nilai kehidupan bangsa, dan di Indonesia seakan-akan sudah membudaya sejak dulu kala, sebelum dan sesudah kemerdekaan, sejak penjajahan, di zaman Orde Lama, Orde Baru, hingga berlanjut sampai era Reformasi sekarang ini. Berbagai usaha dan upaya yang telah dijalankan untuk memberantas korupsi. Namun belum mampu membuahkan hasil yang signifikan bahkan masih jauh dari harapan, bahkan semakin merajalela perbuatan amoral itu dan banyak terjadi korupsi yang direncanakan yaitu dengan melakukan *mark-up* anggaran.

Perbuatan Korupsi di pengaruhi oleh factor eksternal dan Internal. Faktor eksternal ini sangat kuat sekali dalam mempengaruhi terjadinya tindak pidana Korupsi, sehingga seringkali orang tidak mampu menghindarinya karena perbuatan korupsi sudah semacam system yang diciptakan oleh pihak-pihak tertentu, kecuali orang yang bersangkutan mempunyai keteguhan Iman dan moralitas yang kuat, Faktor luar tersebut bisa berupa faktor Politik. Faktor Internal ini merupakan penyebab terjadinya korupsi yang datangnya dari diri sendiri (si Pelaku), yaitu ketika seseorang yang menduduki suatu jabatan dirinya berpikir secara materialistik, konsumtif, serta ingin cepat meraih kekayaan. Hal itu tidak lain didasari dari sifat tamak manusia, moralitas yang tipis, gaya hidup konsumtif, dan tidak mau bekerja keras. Serta Faktor penegakan hukum yang kurang bermoral, karena banyak aparat penegak hukum yang mudah diajak kerjasama atau kongkalingkong oleh para pelanggar hukum (koruptor), sehingga hukumannya relatif ringan, maka para pelaku korupsi tidak jera, untuk itu guna menaggulangi atau untuk mengendalikan tindak pidana korupsi adalah bisa dilakukan dengan penerapan sanksi yang berat serta penyitaan semua harta miliknya.

Kata Kunci : korupsi, *mark-up*, anggaran, moralitas, akhlak,

A. Pendahuluan

Perilaku korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moralitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena korupsi berarti mengambil / mengurangi sesuatu yang menjadi hak orang lain atau tidak menjalankan tugasnya sebagaimana yang dibebankan kepada dirinya, bahkan beban tugas itu dikurangi secara sengaja. Perbuatan itu pada hakikatnya merugikan hak orang lain, organisasi, pemerintahan juga kebanyakan rakyat suatu negara.

¹⁾ Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, email har218@ums.ac.id

Baharudin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers menguraikan arti istilah Korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang mencakup masalah penyuaipan, yang berhubungan dengan manipulasi dibidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari pernyataan “manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan Korupsi. Istilah ini sering juga digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum. Selanjutnya dikatakan, pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos adminitrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak keluarga, pengaruh kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai perbuatan korupsi” (Evi Hartati, 2008 hal 8)

Di Indonesia korupsi seolah-olah sudah merupakan hal yang biasa di dengar, dilihat oleh masyarakat, dan anehnya para pelakunya itu tidak merasa bersalah apalagi malu bahkan sampai bersumpah bahwa dirinya tidak melakukan korupsi, atau mengatakan sepeserpun dirinya tidak pernah menerimanya sampai bersumpah serapah mau digantung di Monas. Memang secara harapiiah dia tidak pernah menerima uangnya. Tetapi uang itu sudah masuk ke dalam rekening bank miliknya, atau sudah ditaruh dirumahnya atau masuk rekening sanak saudaranya, atau uang itu digunakan untuk kepentingan tertentu.

Pemerintah dalam hal ini baik lembaga eksekutif, legeslatif, dan Yudikatif semuanya komitmen ingin memberantas korupsi di negeri ini, bahkan Undang-Undangnya silih berganti dibuat, direvisi untuk membuat aturan yang menjerakan bagi para pelaku korupsi, seperti UU No. 11/1980 tentang anti suap, UU No 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas dari KKN, UU No 30/2001 Tentang Komisi Anti Korupsi, UU No 15/2002 Tentang Tindak Pidana Anti Pencucian Uang, UU No 7/2006 Tentang Pengesahan Konvesi PBB Anti Korupsi, UU No 13/2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban, serta UU No 20/2011 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun itu semua tidak membuat mereka-mereka itu takut untuk melakukan korupsi. Bahkan menurut pengamatan selama ini para pelaku itu semakin berani dan tidak tanggung-tanggung besaran korupsi yang dilakukannya. Mengapa mereka tidak jera melakukan tindak pidana korupsi, ini semua karena tidak lepas hari proses hukumnya, perlakuannya yang tidak konsisten, sanksi yang tidak berat, serta kurang tepatnya sanksi yang diberikan bagi para pelaku korupsi atau bahkan penegak hukum mau di ajak kongkalingkong.

Segala bentuk korupsi dalam arti luas, baik itu korupsi di bidang politik, ilmiah, waktu maupun bidang korupsi dalam bidang materiil, mempunyai akibat yang sangat buruk terhadap Pemerintah dan Negara. Terlebih-lebih bagi Negara

yang sedang membangun di segala bidang seperti Negara Indonesia sekarang ini, korupsi dapat menghambat pembangunan Nasional pada umumnya dan perekonomian Negara pada khususnya. Khususnya di Negara kita ini masalah korupsi merupakan problema yang pelik yang dihadapi pemerintah, karena korupsi telah menjadi suatu penyakit di dalam masyarakat yang dapat menghambat jalannya pembangunan yang pada masa ini oleh pemerintah, sejak Orde baru sampai sekarang ini. Walaupun dikatakan korupsi merupakan suatu penyakit dalam masyarakat, namun pada umumnya yang melakukan korupsi adalah pejabat-pejabat pelaksana Pemerintah (Djoko Prakosa dkk, 1987 hal. 390)

Perilaku korupsi memang sudah menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindari dan dipisahkan dengan suatu sistem kehidupan organisasi kemasyarakatan yang berupa negara. Dimanapun di belahan bumi itu, asal di situ ada suatu organisasi kemasyarakatan yang namanya Negara dijalankan dalam suatu system pemerintahan yang harus menggerakkan suatu roda organisasi kemasyarakatan, di mana organisasi itu harus dilakukan oleh para anggota organisasi tersebut, yaitu orang-orang yang mempunyai kemampuan tertentu untuk menempati posisi sebagai aparatur pemerintah. Sekarang ini bisa kita lihat bahwa isu korupsi seolah sudah menjadi santapan pahit masyarakat Indonesia setiap hari. Bahkan kasus korupsi yang menimpa pejabat publik tak kunjung sirna, bisa kita perhatikan dari sejak 2004 sampai 2012 tidak kurang dari 173 kepala daerah yang tersangkut hukum, sebagian besar terkait kasus korupsi besarnya mencapai 70 %, kebanyakan pelakunya Bupati, Walikota hingga Gubernur, dan pejabat pemerintahan lainnya (M.Reza S. Zaki dkk, 2012 hal.64)

Orang-orang yang diberi kewenangan untuk menjalankan roda pemerintahan dan melakukan pengelolaan di berbagai bidang guna menciptakan kehidupan yang baik dan mensejahterakan bagi seluruh lapisan masyarakatnya ini ternyata tidak mampu mengemban amanah yang diterimanya, sehingga melakukan penyelewengan-penyelewengan. Penyelewengan ini pada hakikatnya penyelewengan yang berkaitan dengan membuat sarana dan prasarana bagi kesejahteraan rakyat, yang nota benen berhubungan dengan penggunaan anggaran keuangan Negara. Dan sebagian dari dana itu mereka simpangkan untuk kepentingan sendiri atau kelompoknya. Jadi sasaran untuk mensejahterakan rakyat itu tidak sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah diprogramkan. Awalnya sedikit dan secara sembunyi-sembunyi, lambat laun menjadi kebiasaan, akhirnya mereka berani melakukan penyimpangan itu lebih besar. Bahkan penyimpangan itu akhir-akhir ini bukan lagi mengurangi dana anggaran, akan tetapi malah membuat markup anggaran yang dilakukan secara terorganisasi oleh para aparatur yang saling berkaitan. Hal ini merugikan Negara dan menyengsarakan rakyat banyak, missal E KTP, Hambalang dll.

Dari hal tersebut di atas saya ingin mengatakan bahwa perilaku korupsi di Indonesia sekarang sudah sangat kronis, jadi untuk memulai dari mana mengendalikan atau melakukan pemberantasan seolah-olah sulit dikatakannya. Berhubung dengan itu maka sebaiknya Bangsa ini memulai melakukan pendidikan yang mengedepankan pada pendidikan moral dan budi pekerti, dengan demikian jika para generasi muda Indonesia sebagai penerus bangsa ini moralitasnya baik insya Allah kedepan korupsi akan dapat dikendalikan meskipun tidak bersih 100%.

B. Kondisi dan perilaku Korupsi yang ada Dewasa ini

Pemerintah sampai sekarang ini belum mampu dan belum selesai menghadapi berbagai krisis ekonomi yang selalu terjadi, dengan silih bergantinya pola kepemimpinan di Tanah air ini, tindak pidana korupsi juga tidak mereda, bahkan semakin merajalela di tubuh lembaga-lembaga, berbagai institusi dan semua sudut kehidupan yang belum nampak penyelesaiannya, dan seringnya terjadi issue kelangkaan bahan bakar di pasaran, serta semakin meningkatnya jumlah kemiskinan serta bertambahnya jumlah pengangguran, bahkan meningkatnya jumlah rakyat yang menderita gizi buruk, belum lagi bencana demi bencana selalu menimpa rakyat di berbagai daerah Indonesia. Bagaimana langkah pemerintah untuk mengatasi itu semua sebagai abdi rakyat, abdi masyarakat, dan abdi Bangsa? Mana yang akan diprioritaskan penyelesaiannya, Atau akan dilakukan secara bersama-sama, tetapi tidak pernah ada yang selesai apalagi tuntas. Bahkan sering kali peristiwa-peristiwa di atas digunakan sebagai kesempatan para oknum melakukan korupsi dia menari di atas kesengsaraan orang banyak. Hal ini menunjukkan para pelaku korupsi itu memang sudah tidak punya moralitas.

Kami semua sebagai warga Negara Indonesia biasa, hanya bisa melihat, meratab, menyerit dan prihatin, serta berdoa semoga semua itu bisa segera teratasi agar penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia (rakyat kecil) di Indonesia ini tidak seperti rakyat Ethiopia sampai menderita gizi buruk, busung lapar atau sampai benar-benar kelaparan. Tapi kapan bangsa Indonesia ini dapat melepaskan diri dari berbagai masalah yang ada. Dan Kapan para pemimpin Bangsa ini terbuka mata hatinya dan terketuk perasan dalam hatinya, sehingga mau bertindak secara baik, jujur dan benar, untuk sungguh-sungguh berusaha serta berjuang mengatasi penderitaan bangsa dan rakyat ini.

Rakyat Indonesia lebih menyerit lagi dengan tersiarnya dan dimuatnya berita baru diberbagai media cetak dan elektronik yang menyiarkan setiap saat tentang perilaku para pejabat, wakil rakyat serta para birokrasi yang bercokol kebanyakan mereka selalu kongkalingkong mengurus kepentingannya sendiri dan bekerjasama untuk korupsi. Proyek pembangunan segala bidang hampir semuanya sarat dengan korupsi, banyak penjabat yang melakukan markup

anggaran dan dikorupsi oleh mereka-mereka secara bersama-sama. Apakah seperti itu tujuan mereka menjadi pemimpin, tidak meneladani yang benar, jujur dan baik malah mereka mencotohi perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai moralitas bangsa. Saya teringat pada pemberitaan di Solo Pos tanggal, 16 April 2008, yang memberitakan bahwa para Mantan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia ini diberikan Rumah senilai Rp 20.000.000.000,- (Rp. 20 Milyard), bahkan ada yang boleh di minta uang. Hal ini kan tidak baik dan tidak mendidik rakyat, karena apa? Karena hal itu menimbulkan peristiwa yang tidak benar, kecuali kalau memang karena pengabdianya seorang Presiden dan Wakil Presiden itu hingga sampai pensiun dirinya tidak pernah memikirkan dan tidak mempunyai Rumah sendiri karena dirinya bekerja memimpin Negara semata-mata untuk kepentingan Rakyat dan Negara, hal ini patut diberikan dan diacungi jempol dengan segala Hormat. Pertanyaannya adakah itu di Indonesia? Saya rasa para Mantan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia itu tidak ada yang tidak mempunyai Rumah pribadi di Indonesia, kecuali sepengetahuan saya Presiden Pertama (Soekarno). Tapi kalau yang lainnya rata-rata telah memiliki bahkan lebih dari biasa. Kalau toh diberikan mestinya yang proporsional dan rasional saja/wajar tidak menimbulkan kejengkelan pada rakyat kecil pada umumnya.

Pemberitaan hal tersebut terjadi pada saat/kondisi masyarakat yang mengalami penderitaan yang berkepanjangan, karena adanya kenaikan kebutuhan bahan pokok, kesulitan memdapat bahan bahan baku seperti minyak dan gas. Ini berarti kan menyulud kemarahan rakyatnya, karena sedang merasakan penderitaan mendengar berita yang menyenangkan hanya bagi segelintir orang, yang mana mereka itu sudah menikmati fasilitas besar pada waktu menjabat. Mestinya mereka tidak perlu itu karena memang tugas mereka menjalankan amanat untuk mensejahterakan rakyat, mengabdikan pada rakyat, bukan memikirkan kesejahteraannya sendiri. Lalu mana? letak perjuangan mereka untuk memikirkan rakyatnya kalau hal tersebut menjadi keharusan.

Hal tersebut di atas akhirnya akan banyak membawa dampak negatif yang lainnya dan semakin meluas, misalnya para Kepala daerah: Gubernur, Bupati, Walikota dan sebagainya, nantinya akan membuat aturan yang akan mengacu pada peristiwa di atas. Jika hal ini yang terjadi, maka yang akan lebih menderita lagi adalah Rakyat Indonesia, karena kekayaan atau pendapatan Negara akan tersedot untuk memikirkan segelintir orang/ Mantan pejabat tersebut. Belum yang selama ini dana untuk rakyat itu sudah banyak yang bocor tidak sampai pada sasaran yang semestinya, karena tingginya tingkat Korupsi yang terjadi.

Bagi rakyat Indonesia yang melihat kondisi yang terjadi dilapangan, ternyata tidak sedikit orang-orang atau pejabat Negara kita yang selalu berpoya-poya, pesta, belanja keluar negeri. Para istri pejabat dan keluarganya dengan bangga bisa

sophing ke Mal-Mal bahkan keluar Negeri. Para wakil Rakyatnya hanya sibuk memikirkan partainya, kedudukannya, komisinya, gaji dan fasilitasnya sendiri, bahkan ada job dari masyarakat para Wakil Rakyat, itu UUD artinya Ujung-Ujungnya Duit. Di sisih lain mereka tidak mau melihat atau memperhatikan serta memikirkan rakyatnya yang menderita. Para penegak hukumnya sudah menyimpang dari sumpahnya untuk menegakkan keadilan, kebenaran bagi rakyat dan negaranya, bahkan para penegak hukum ini menggunakan Pasal-Pasal hanya untuk menakut-nakuti rakyat dan untuk melakukan pemerasan. Lalu apa yang bisa diharapkan rakyat Indonesia dari para pemimpin negara dan para penegak keadilan ini. Apakah mereka ini tidak takut akan laknat Allah swt pada hari pembalasan nanti. Hari akhir menunggu kita semua dan akan memberikan keadilan yang sebenar-benarnya, serta tidak akan ada sesuatu yang bisa ditutup-tutupi atau dimanipulasi lagi artinya kita akan dimintai pertanggungjawaban dari semua yang kita perbuat di dunia ini.

Para pimpinan dan para penegak hukum negeri ini baru terbelalak mata setelah tertangkapnya seorang Jaksa sebagai ketua Tim penuntutan perkara BLBI yang perkara BLBI dihentikan perkaranya karena sudah dianggap selesai bukan korupsi lagi, pada beberapa waktu yang lalu. Tapi beberapa hari setelah pengumuman penghentian perkara BLBI ternyata ada tindakan tidak terpuji dari si Ketua TIM pemeriksa BLBI itu melakukan transaksi menerima uang suap sebesar Rp.6 Milyard dari pihak yang dibebaskan perkara BLBI-nya yang tertangkap tangan saat melakukan transaksi pembayaran suap itu. Dan ternyata juga banyak para hakim yang mulia itu menerima suap untuk menggolkan seseorang untuk di menangkan dalam sengketanya, yang lebih para lagi majelis Hakim memenangkan sengketa Pilkada dengan meminta imbalan dolar. Para anggota Dewan juga banyak melakukan kesepakatan-kesepakatan untuk meluluskan sebuah proyek yang ternyata di mark Up serta melakukan bagi-bagi uang hasil markup proyek tersebut seperti E KTP, SIM dll.

Proses penegakan hukum di Indonesia ini juga banyak masyarakat yang menilai kurang baik, banyak orang yang menyarankan janganlah menyelesaikan perkara di Pengadilan. Mengapa? banyak berita-berita dari masyarakat yang menyatakan barang siapa yang berurusan dengan lembaga peradilan (berperkara dengan masalah peradilan) akan mengalami kerugian yang lebih besar lagi baik yang berposisi benar maupun salah itu akan menderita kerugian. Pepatah bahasa jawa mengatakan *“kebo ilang tombok Kandang”* (sudah kehilangan kerbaunya masih ditambah kehilangan kandangnya/Rumah hewan) dengan istilah lain *“sudah jatuh tertimpa tangga”*. praktik-praktik semacam ini sudah sering terjadi dan dilakukan oleh para penegak hukum, yaitu dengan meminta bayaran kepada orang yang berperkara dengan memasang tarif tertentu dengan catatan perkaranya akan dihentikan, atau kalau perkaranya sudah di pengadilan menjanjikan akan menuntut yang sering-ringannya, bahkan bisa dibebaskan

dari hukuman. Di Pengadilan ada contoh Gayus yang dibebaskan dari tuntutan oleh hakim MT AS dengan membayar 350 Juta.

Praktik semacam ini sudah lama terjadi puluhan tahun yang lalu, namun masih agak takut atau sembunyi-sembunyi. Praktik ini semakin menjadi berani setelah era reformasi dan kelihatannya dilindungi oleh atasannya secara tidak langsung. Para pemimpin dan para penegak hukum dewasa ini kebanyakan hanya berorientasi pada materi semata, untuk kepentingan pribadinya dengan tega mengorbankan rakyat kecil, miskin, kebenaran dan keadilan. Dan fakta yang saya baca sebagaimana yang di muat dalam media Solo Pos 28 Desember 2011, diungkapkan oleh PPATK selama tahun 2011 mendapatkan laporan transaksi mencurigakan terkait korupsi terhadap 294 nasabah di bank yang mana 50% nya atau 148 orang adalah PNS. Sebanyak PNS 67 adalah PNS daerah dan 86 terlapor dari PNS Pusat. Di mana korupsi dari masing-masing pelaku itu berkisar 1 M sampai dengan di atas 5 M. dengan perincian sebagai berikut :

1. 42 kasus besaran yang dikorupsi di bawah 1 M,
2. 70 kauss besarannya adalah 1 s/d 2 M,
3. 33 kasus besarannya berkisar 2 s/d 3M,
4. 13 kasus besaran yang dikorupsi 3 s/d 4 M,
5. 7 kasus besaran yang dikorupsi 4 s/d 5 M dan
6. 60 kasus besaran yang dikorupsi di atas 5 M.

Juga berita 29 Desember 2011 dikatakan seorang Kepala dinas pendidikan di Kota Makmur (Sukoharjo) sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana bantuan siswa yang tidak mampu selama tahun ajaran 2009 dan tahun 2010 dengan nilai milyaran Rupiah. Apalagi kondisi sekarang ini praktek korupsi semakin membabi buta seolah-olah perbuatan itu sudah biasa, yang ramai sekarang ini banyak pejabat yang terlibat korupsi yaitu seperti kasus Hambalang, SIM, E-KTP ini melibatkan banyak pejabat dan para Pimpinan Dewan yang Mulia.

Keprihatian rakyat yang selama ini terus mempertanyakan pada para penegak hukum tentang nilai keadilan yaitu: mengapa kalau rakyat kecil seperti mbak minah hanya mengambil 3 buah kakao yang jatuh di pagar, 1 buah semangka di jawa timur, menggunakan mukenah, pinjam uang dituduh pengelapan, mereka ini dijatuhi hukuman penjara 5 bulan sampai 1 tahun, hal ini seberapa si kerugian yang ditimbulkan, sedangkan para koruptor yang nilainya milyaran Rupiah hanya dijatuhi hukuman 2 sampai 4 tahun, padahal ini dampaknya menyengsarakan banyak orang. Mana letak keadilan yang diterapkan oleh para penegak hukum, para pengambil keputusan?

Apakah kondisi yang seperti ini akan dibiarkan terus, lalu bagaimana tanggung jawab para pemimpin Bangsa sekarang ini, para wakil Rakyat, kapan

akan memikirkan rakyat agar hidupnya tidak menderita dalam kemiskinan, sedangkan para pemimpin dan wakil rakyat hidup bermewah-mewahan, bergelimangan harta, tapi harta curian/tidak halal yang semestinya untuk memikirkan kesejahteraan rakyat.

Kondisi Bangsa Indonesia ini tidak akan pernah bisa baik, jika tidak dipimpin oleh orang yang berjiwa besar, suka berjuang, mengedepankan kepentingan rakyat, serta berani bertindak tegas hanya semata-mata memikirkan kesejahteraan rakyatnya, bahkan berani mati demi memperjuangkan kepentingan rakyat kecil yang masih miskin, kebenaran dan keadilan tadi, yang mana semuanya itu dilakukan semata-mata menjalankan amanat, dan karena ridho Allah swt.

Seorang pemimpin tidak boleh ragu-ragu dalam bertindak, asal yang dijalankan itu tidak ada unsur memikirkan kepentingan pribadi, keluarga, golongan atau pantainya. Tetapi bertindak itu semata-mata menjalankan tugas negara, amanat dari Rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya serta ketulusan hati dengan mengharap keridhoan Allah swt, semata dan pahala dari sisih-Nya. Korupsi merupakan perbuatan yang amoral dan di Indonesia seakan-akan sudah membudaya sejak dulu kala, sebelum dan sesudah kemerdekaan, sejak penjajahan, di zaman Orde Lama, Orde Baru, hingga berlanjut sampai era Reformasi sekarang ini. Berbagai usaha dan upaya yang telah dijalankan untuk memberantas korupsi, belum mampu membuahkan hasil yang signifikan bahkan masih jauh dari harapan.

Untuk melakukan pengendalian korupsi yang dikatakan sudah sangat kronis ini, membutuhkan waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu harus dicari terlebih dulu faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi itu. Dari para cendekiawan mengatakan pada hakikatnya factor penyebab korupsi itu ada dua hal yaitu: faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor internal ini merupakan penyebab terjadinya korupsi yang datangnya dari diri sendiri (si Pelaku). Ketika seseorang yang menduduki suatu jabatan dirinya berpikir secara materialistik dan konsumtif, maka keadaan yang memungkinkan dari kedudukannya itu digunakan untuk meraih suatu materi untuk memenuhi hasratnya mendapatkan materi yang banyak dengan permainan uang dan korupsi. Hal itu tidak lain di dasari dari sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, gaya hidup konsumtif, dan tidak mau bekerja keras.
2. Faktor eksternal terjadinya korupsi karena pengaruh-pengaruh dari luar diri orang tersebut dan tidak dibentengi dengan keimanan. Pihak luar memberikan janji-janji dengan sebuah materi jika keinginannya itu diberikan kemudahan-kemudahan dalam mencapai tujuannya, contohnya dalam perebutan tender proyek. Jadi di sini kurangnya tauladan dari para pemimpin untuk berbuat baik, bahkan para pemimpin mencontohi yang

salah. Lemahnya tingkat keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan etika. Di samping itu juga faktor Politik perilaku seperti penyuapan, jual beli jabatan dst, Hukum terdiri dari aspek perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum, tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang multi tafsir, ekonomi maupun Birokrasi.

Faktor eksternal ini sangat kuat sekali dalam mempengaruhi terjadinya tindak pidana Korupsi, sehingga seringkali orang tidak mampu menghindarinya karena hal sudah semacam system yang diciptakan oleh pihak-pihak tertentu. Faktor luar tersebut bisa Faktor Politik yaitu dengan dikenalnya money politic yang digambarkan oleh *Terrence Gomes* untuk menduduki suatu jabatan harus dengan penyuapan atau membayar nilai uang tertentu untuk mendapatkan posisi jabatan tertentu. Hal ini sudah bukan rahasia lagi sejak adanya system pemilihan kepala daerah langsung. Hukum yaitu dengan masih banyaknya rumusan hukum yang multi tafsir, ini digunakan oleh para penegak hukum untuk memainkan sehingga banyak terjadi diskriminasi dalam proses penegakan hukum termasuk dalam pengambilan keputusan. Ekonomi, factor ini yang dijadikan alasan mengapa terjadi korupsi karena gaji para pegawai yang masih kecil sehingga tidak mencukupi kebutuhan hidup keluarga, akhirnya ini mendorong untuk korupsi setiap ada kesempatan untuk itu. Birokrasi ini karena banyaknya peluang yang di berikan dalam suatu organisasi kekuasaan, sehingga peluang dan kesempatan yang ada itu dimanfaatkan oleh para aparatnya untuk mencari keuntungan pribadi. Dengan demikian korupsi itu akan terjadi karena adanya tiga factor utama, yaitu; niat ini sangat erat dengan individu manusia itu, kesempatan terkait dengan system yang ada, dan kewenangan merupakan kewenangan yang di miliki seseorang akan secara langsung memperkuat kesempatan yang ada tadi.

C. Penutup

Beberapa faktor penyebab atau yang mendorong terjadinya perilaku korupsi itu dapat ditekan / dikurangi atau diminimalisir melalui suatu pendidikan sejak dini. Pendidikan merupakan sebuah kunci untuk mengurangi atau mengatasi terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam pendidikan harus diutamakan mendidik anak-anak didik itu dengan pendidikan budi pekerti, sopan santun, moral, aklaq, serta pendidikan agama yang benar. Siswa tidak hanya dijejali materi keilmuan semata agar pandai, tetapi justru harus dibekali dengan nilai-nilai moral dan agama, misalnya orang berbohong itu tetap akan diketahui oleh Tuhan, orang mengambil hak orang lain meskipun tidak ada orang lain yang tahu tetapi akan diketahui oleh Tuhan kita. Perbuatan-perbuatan yang salah tadi meskipun tidak pernah ketahuan akan tetapi itu akan dipertanggung jawabkan nanti di hari Kiamat (Hari pembalasan), sehingga orang takut akan melakukannya. Sedangkan orang yang pandai tidak beraklaq dan moral yang

baik maka jadinya penjahat/koruptor, karena dirinya tidak percaya akan adanya pembalasan di hari akhir tadi.

Jadi tegasnya untuk mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi ini perlu segera dilakukan pendidikan sejak dini dengan menanamkan nilai-nilai, agama, aklaq, moral, sopan santun, budi pekerti dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Djoko Prakosa, Bambang Riyadi Lany, Amir Muhsin, 1987, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*, Jakarta; Melton Putra.

Hartati, Evi, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika.

M. Reza S. Zaki dkk, 2012, *Negeri Melawan Korupsi*, Yogyakarta; Bulak sumur Empat.

Pendidikan Anti Korupsi, 2012, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

.Solo Post, April 2008

Solo Post, Desember 2011